

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PBI Nomor 10/33/PBI/2008 tanggal 25 November 2008

Tentang Pencabutan dan Penarikan dari Peredaran Uang Kertas Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1998, 20.000 (Dua Puluh Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1998, 50.000 (Lima Puluh Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1999, dan 100.000 (Seratus Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1999.

1. Q: Uang Kertas apa saja yang dicabut dan ditarik dari peredaran oleh Bank Indonesia?
A: Bank Indonesia mencabut dan menarik dari peredaran uang kertas pecahan 10.000 rupiah Tahun Emisi (TE) 1998, 20.000 rupiah TE 1998, 50.000 rupiah TE 1999, dan 100.000 rupiah TE 1999.
2. Q: Sejak kapan uang kertas tersebut mulai dinyatakan tidak berlaku?
A: Sejak tanggal 31 Desember 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah(legal tender).
3. Q: Adakah uang kertas dengan pecahan yang sama dan saat ini masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender)?
A: Ada, yaitu pecahan 10.000 rupiah TE 2005, 20.000 rupiah TE 2004, 50.000 rupiah TE 2005, dan pecahan 100.000 rupiah TE 2005.
4. Q: Dimanakah tempat penukaran uang kertas yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tersebut?
A: Uang kertas yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran dapat ditukarkan di Bank Indonesia dan/atau Bank Umum.
5. Q: Bagaimanakah mekanisme penukaran?
A: Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 penukaran dilakukan di Bank Indoensia dan/atau Bank Umum.
Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018 penukaran dilakukan hanya di Bank Indonesia.
6. Q: Adakah batas waktu penukaran?
A: Hak untuk menuntut penukaran uang kertas yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku lagi setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan atau tanggal 31desember 2018.